

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hukum dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai tanggung jawab mutlak ini sudah ada sejak diundangkannya UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya telah beberapa kali diubah hingga akhirnya terdapat dalam Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Akan tetapi pengaturan tanggung jawab mutlak mengenai lingkungan hidup dalam pasal ini mengalami kekaburan dan ketidakpastian hukum karena penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dalam batang tubuh pasalnya, namun didalam penjelasannya maksud pasal ini tetap sama dengan Undang-Undang sebelumnya yang menyatakan bahwa *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Namun berdasarkan peraturan pelaksanaannya, *strict liability* tetap diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 501 PP ini, penegakan hukum perdata dapat menerapkan pembuktian pertanggungjawaban mutlak,yaitu unsur kesalahan

tidak perlu dibuktikan oleh penggugat.

2. Penerapan prinsip prinsip tanggung jawab mutlak dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Pyh dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg terdapat perbedaan cara pandang hakim dalam pertimbangan hukumnya. Dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, penggugat baik dalam posita maupun petitum tidak memintakan pemeriksaan dengan menggunakan prinsip *strict liability* tetapi hakim dalam pemeriksaan pokok perkara menggunakan prinsip ini dalam pertimbangan hukumnya sehingga mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat dan mengharuskan tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp435.838.284. Hal berbeda terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang, dimana penggugat dalam positanya meminta Yurisprudensi MA No. 1794K/Pdt/2004 dalam perkara Putusan Mandalawangi sebagai bahan pertimbangan hakim memeriksa perkaranya, namun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam PMH yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan mengesampingkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak. Akan tetapi putusan ini kemudian dibatalkan dengan adanya Putusan Banding Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG di Pengadilan Tinggi Palembang yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan tergugat telah melakukan PMH sehingga mengharuskannya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 78.502.500.000 kepada penggugat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan

saran sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pengaturan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), agar sekiranya norma yang terdapat dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja lebih diperjelas lagi sehingga tidak menimbulkan keaburan dan ketidakpastian hukum. Hendaknya dalam UU Cipta Kerja sebagai norma terbaru yang mengatur mengenai tanggung jawab mutlak ini harus dipertegas lagi ketentuan apakah dalam sengketa lingkungan hidup tetap dibuktikan unsur kesalahan dari tergugat ataukah tidak, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan antara isi dari pasal 88 dengan penjelasan pasalnya.
2. Agar sebaiknya dalam hal terjadi kasus pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang berdampak bagi lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian, maka bagi pihak yang dirugikan tersebut agar langsung memintakan pembuktian dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam surat gugatannya. Hal ini juga mengingat hakim dalam perkara perdata bersifat pasif dan tidak boleh ultra petita.

